

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, muncul kebutuhan dengan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Salahsatunya seperti kegiatan yang kaitannya dengan kegiatan produksi dan distribusi produk pada pelaku usaha. Menyerap dana dan menyalurkan kembali dana-dana merupakan prinsip dari bank islam yang juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi.¹

Setiap pelaku usaha berbeda-beda dalam menerapkan penjualannya terhadap produknya. Begitupun konsumen, ada sebagian konsumen yaang terima dengan adanya sistem bunga, namun ada beberapa yang menolak sistem bunga namun menerapkan sistem bagi hasil. Perbedaan ini menjadi salah satu hal yang menarik dalam dunia usaha terhadap kepatuhan syariah yang didalamnya mencangkup riba, maysir, tidak mengandung unsur non halal, keuntungan yang berbasis halal serta kegiatan oprasional yang diperbolehkan dalam islam.² Hal ini menjadi daya tarik bagi peneliti yang mengakibatkan peneliti melakukan penelitiannya kepada UMKM khususnya di daerah Bangkalan. Dengan fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar apakah para pelaku usaha sudah melakukan produksi dan distribusi sesuai dengan prinsip syariah atau hanya sebatas argumen. Penerapan kepatuhan syariah pada pelaku UMKM antara lain berupa produk, sistem, pelayanan dan identitas usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM merupakan sebuah singkatan yang memiliki pengertian yang berbeda. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pada Usaha Kecil didefinisikan dengan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Menengah yaitu Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang.³

¹ Muhammad Nasir and others, 'Pengaruh Literasi Keuangan, Tata Kelola, Dan Kepatuhan Syariah Dalam Preferensi Memilih Produk Bank Syariah', *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 7.1 (2022), 39–50.

² Nasir and others. 2022

³ UU No.20 Tahun 2008.

Dengan memastikan kepatuhan Syariah dalam produksi dan distribusi produk UMKM, usaha Muslim berkontribusi pada penguatan ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Ini membantu menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung perkembangan ekonomi lokal dan regional di kalangan umat Muslim.⁴

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses produksi dan distribusi produk milik pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan tentang kepatuhan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangkalan dalam melakukan produksi dan distribusi produk.
2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan tentang kepatuhan syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam memberikan pemahaman kepatuhan syariah terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- b) Bagi pembaca penelitian ini diharapkan agar mampu menambah ilmu pengetahuan dalam memahami kepatuhan syariah terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam guna mengupas lebih jauh mengenai tema tersebut.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap kepatuhan syariah.

1.5 Target Luaran Penelitian

Penelitian ini sudah melakukan luaran penelitian diantaranya logbook kegiatan yang menjelaskan tentang rentetan kegiatan penelitian mulai dari tanggal, narasumber yang meliputi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta dokumentasi kegiatan. Selain itu memiliki target luaran menjadi pembicara pada seminar internasional. Peneliti juga mempunyai tugas membuat laporan kemajuan untuk memberikan laporan untuk perkembangan

⁴ Setyo Riyanto NonyShilviani, 'Peluang Dan Tantangan Usaha Restoran Bersertifikat Halal', *Ekonomi Dan Bisnis*, 11.1 (2022), 247–54.

penelitian sampai dengan tahap yang telah dicapai. Apabila peneliti sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang telah dicapai maka peneliti akan mengkonversikan pada tahap terakhir yaitu laporan akhir peneliti guna mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam tahap final.

1.6 Jadwal Penelitian

NO	RENCANA KEGIATAN	BULAN					
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Sosialisasi program MBKM Riset						
2.	Pengajuan Judul Proposal						
3.	Penyusunan Proposal						
4.	Penyelesaian Luaran						
5.	Pengumpulan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Laporan Akhir						

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian